

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : **KP 272 TAHUN 2015**

TENTANG

TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Inspektur Penerbangan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan harus menggunakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan adalah kartu identitas yang menunjukkan seseorang telah menjadi Inspektur Penerbangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
5. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Inspektur penerbangan melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria, tugas dan wewenang yang diberikan.

p

- (2) Inspektur penerbangan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan wajib menggunakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 3

Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kartu identitas yang memberikan hak bagi Inspektur Penerbangan untuk memasuki objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 4

Penyedia jasa penerbangan harus memberikan akses kepada Inspektur Penerbangan untuk memasuki objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 5

Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 6

Kelompok Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Inspektur Angkutan Udara;
- b. Inspektur Bandar Udara;
- c. Inspektur Keamanan Penerbangan;
- d. Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
- e. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

#### Pasal 7

- (1) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu :
- a. asisten ; dan
  - b. ahli.

D

- (2) Tingkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenjang jabatan:
  - a. asisten terampil;
  - b. asisten mahir; dan
  - c. asisten penyelia.
- (3) Tingkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenjang jabatan :
  - a. ahli pertama;
  - b. ahli muda;
  - c. ahli madya; dan
  - d. ahli utama.

#### Pasal 8

Tingkatan ahli dan asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan masing-masing kelompok Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 9

- (1) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai perbedaan berdasarkan tingkatan Inspektur Penerbangan, yang meliputi :
  - a. warna dasar belakang foto menunjukkan tingkatan Inspektur Penerbangan;
  - b. kode huruf menunjukkan jenjang jabatan Inspektur Penerbangan;
- (2) Warna latar belakang foto menunjukkan tingkatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. biru menunjukkan tingkatan asisten Inspektur Penerbangan; dan
  - b. merah menunjukkan tingkatan ahli Inspektur Penerbangan.
- (3) Kode huruf menunjukkan jenjang jabatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
  - a. huruf A angka 1 menunjukkan ahli pertama;
  - b. huruf A angka 2 menunjukkan ahli muda;
  - c. huruf A angka 3 menunjukkan ahli madya;
  - d. huruf A angka 4 menunjukkan ahli utama;
  - e. huruf B angka 1 menunjukkan asisten terampil;
  - f. huruf B angka 2 menunjukkan asisten mahir; dan
  - g. huruf B angka 3 menunjukkan asisten penyelia.

2

## Pasal 10

- (1) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dengan menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. tampak depan :
    1. logo Kementerian Perhubungan;
    2. tulisan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
    3. nomor registrasi;
    4. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm dengan warna latar belakang foto sesuai dengan tingkatan Inspektur Penerbangan;
    5. penyebutan "INSPEKTUR" dan kelompok Inspektur Penerbangan dengan menggunakan warna merah;
    6. nama Inspektur Penerbangan;
    7. masa berlaku Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan; dan
    8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.
  - b. tampak belakang :
    1. dasar hukum kewenangan Inspektur Penerbangan;
    2. pengguna Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
    3. pelaporan kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
    4. penyalahgunaan kewenangan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
    5. barcode;
    6. alamat tujuan pengembalian Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.
- (2) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan memiliki nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yang terdiri dari :
  - a. angka romawi, menunjukkan kelompok Inspektur Penerbangan yang meliputi :
    - 1) I = Inspektur Angkutan Udara;
    - 2) II = Inspektur Bandar Udara;
    - 3) III = Inspektur Keamanan Penerbangan;
    - 4) IV = Inspektur Navigasi Penerbangan;
    - 5) V=Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
  - b. huruf dan angka, menunjukkan tingkatan Inspektur Penerbangan yang meliputi :
    - 1) A1 = ahli pertama;
    - 2) A2 = ahli muda;
    - 3) A3 = ahli madya;
    - 4) A4 = ahli utama;

- 5) B1 = asisten terampil;
  - 6) B2 = asisten mahir; dan
  - 7) B3 = asisten penyelia.
- c. 3 (tiga) digit angka arab, menunjukkan nomor urut Inspektur Penerbangan; dan
  - d. tahun penerbitan.
- (3) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dibuat dengan warna dasar abu-abu muda dengan garis pinggir abu-abu tua.

#### Pasal 11

Bentuk Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan, Inspektur Penerbangan harus mengisi formulir permohonan penerbitan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai surat pengantar oleh Direktur dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan dengan tembusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

- (1) Pemegang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan berkewajiban sebagai berikut :
  - a. menunjukkan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan kepada petugas pengamanan penerbangan pada saat melalui pemeriksaan pengamanan di bandar udara baik diminta atau tidak;
  - b. mengenakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan selama melakukan tugas berdasarkan wewenangnya;
  - c. tidak memindahtangankan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
  - d. tidak menggunakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan selain saat melakukan tugas dan wewenangnya;
  - e. mengembalikan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan yang telah habis masa berlakunya atau sudah tidak bertugas lagi sebagai Inspektur Penerbangan;

b

- f. melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan apabila terjadi kerusakan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dengan melampirkan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan yang rusak;
  - g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan apabila terjadi kehilangan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.
- (2) Inspektur Penerbangan bertanggung jawab secara penuh atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e yang dilakukan secara sengaja.
  - (3) Inspektur Penerbangan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.
  - (4) Dengan dicabutnya Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Inspektur Penerbangan kehilangan kewenangan untuk melakukan tugas dan wewenangnya.
  - (5) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali apabila diusulkan kembali oleh Direktur.

#### Pasal 14

Setiap penerbitan, perubahan dan pencabutan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dicatat dan disimpan dalam sistem database di Direktorat Keamanan Penerbangan.

#### Pasal 15

Masa berlaku Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan 2 (dua) tahun sejak penerbitan tanda pengenal.

#### Pasal 16

Direktur Keamanan Penerbangan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

#### Pasal 17

Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan yang masih berlaku tetap dapat digunakan dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

P

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/136/VII/2010 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP 46 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 272 TAHUN 2015  
Tanggal : 6 APRIL 2015

### GAMBAR STRUKTUR TAMPILAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN





**TAMPAK BELAKANG**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**HEMI PAMURAHARJO**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

**FORMULIR PERMOHONAN  
PENERBITAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Dasar Penunjukan Inspektur :
5. Kelompok Inspektur :  
- Jenis :
6. Tingkatan dan jenjang Inspektur :

Bersama ini saya mengajukan permohonan penerbitan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dan berjanji akan mempertahankan kompetensi, serta melakukan kewajiban sebagai Inspektur Penerbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

.....  
(tempat dan tanggal permohonan dibuat)

Mengetahui dan menyetujui,

DIREKTUR .....  
(Direktur terkait)

PEMOHON

.....  
(Nama dan NIP/Pangkat Direktur) (Nama dan NIP/ Pangkat Inspektur)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

